

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN : PELATIHAN PENGELOLAAN HOMESTAY / PONDOK WISATA  
PROGRAM : PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
INSTANSI : DINAS PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

### 1. LATAR BELAKANG

Kegiatan Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata pada Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata, Pada tahun 2022 merupakan tahun ke-4 pelaksanaan pelatihan homestay/pondok wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kab Pesisir Selatan bertempat di Kec. IV Jurai, sumber dana berasal dari DAK Nonfisik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI.

Pelatihan ini dilaksanakan sebagai salah satu upaya dalam mendorong peningkatan kualitas layanan akomodasi homestay yang berbasis usaha masyarakat.

Kabupaten Pesisir Selatan kaya dengan berbagai potensi wisata, potensi tersebut harus didukung dengan fasilitas-fasilitas yang memadai, salah satunya adalah akomodasi penginapan bagi wisatawan. Untuk itu, dibutuhkan kompetensi SDM, pengelola homestay/pondok wisata yang baik dan profesional. Lewat pelatihan pengelolaan homestay maka pemilik/pengelola homestay dapat mengelola usahanya secara profesional yang memiliki kompetensi dasar pelayanan prima.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk pemerataan pembangunan kepariwisataan sekaligus mendorong pengembangan desa wisata. Diharapkan kepada para peserta yang berasal dari pemilik/pengelola homestay/pondok wisata di Kabupaten Pesisir Selatan dapat bersinergi dan sharing pengalaman serta saling melengkapi untuk bisa menciptakan suatu manajemen pengelolaan homestay yang profesional, sehingga mampu bersaing dengan akomodasi wisata lain yang lebih dulu telah berkembang. Pelatihan ini dapat mendukung upaya daerah dalam meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing kepariwisataan daerah. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kerja di bidang pariwisata khususnya akomodasi homestay/pondok wisata.

### 2. MAKSUD DAN TUJUAN

## 2. MAKSUD DAN TUJUAN

### a. Maksud

Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata di Kabupaten Pesisir Selatan dapat mendukung daerah dalam upaya meningkatkan kualitas destinasi pariwisata dan daya saing kepariwisataan daerah. Selain itu juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat lokal, serta perluasan kerja di bidang pariwisata khususnya akomodasi homestay/pondok wisata.

### b. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini diharapkan peserta mampu :

- 1) Meningkatkan SDM pemilik/pengelola Homestay/Pondok Wisata di Kabupaten Pesisir Selatan
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada wisatawan
- 3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan lapangan pekerjaan di bidang jasa akomodasi
- 4) Menggairahkan bisnis homestay/pondok wisata
- 5) Memasarkan produk homestay/pondok wisata melalui teknologi digital dan bergabung dengan jasa penjual produk melalui aplikasi internet

## 3. TARGET/SASARAN

Target/sasaran yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah:

- a. Pemilik/Pengelola homestay/pondok wisata, sebanyak 40 (empat) orang

## 4. CARA PELAKSANAAN KEGIATAN

### a. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan pelatihan ini dilakukan secara Swakelola oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

### b. Tahapan Kegiatan

- Pembuatan SK Kegiatan
- Lokasi kegiatan
- Pendataan peserta
- Pendataan Narasumber/Instruktur/Tenaga ahli
- Schedul Kegiatan
- Undangan
- Pelaksanaan

## 5. NAMA ORGANISASI

Nama organisasi yang menyelenggarakan kegiatan ini adalah :

- a. Instansi : Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Satker/OPD : Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
- c. Nama Program : Peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- d. Kegiatan : Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- e. Pekerjaan : Pelatihan Pengelola Homestay/Pondok Wisata
- f. KPA : WILDAN, SE, M.I, Kom
- g. PPTK : ADE SAKURAWATI, SH

## 6. SUMBER DANA DAN JUMLAH BIAYA

- a. Sumber dana berasal dari : DAK Nonfisik dana Pelayanan Bidang Pariwisata Tahun anggaran 2022 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
- b. Total dana yang dialokasikan adalah **Rp. Rp. 119.667.572,-** (*Seratus sembilan belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah*)

## 7. RUANG LINGKUP, DAN LOKASI PEKERJAAN

- a. Pemilik /Pengelola Homestay / Pondok Wisata
- b. Lokasi Kegiatan Kec. IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

## 8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah: selama 3– 4 hari, dilaksanakan pada bulan September 2022

## 9. JUMLAH PESERTA

Jumlah peserta adalah sebanyak 40 (empat) orang

## 10. MATERI PELATIHAN

- a. Kebijakan dan Program Pembangunan Kepariwisata Daerah untuk Pengembangan *Homestay*/PondokWisata
- b. *Homestay*/PondokWisata dalam Sistem Kepariwisata
- c. Standar Usaha *Homestay*/Pondok Wisata

- d. Pengelolaan dan Pelayanan *Homestay/Pondok Wisata*
- e. Penyelenggaraan Usaha *Homestay/Pondok Wisata* pada Masa Penanganan *Corono Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- f. Evaluasi terhadap Praktik Pengelolaan *Homestay/Pondok Wisata* yang Telah Dilakukan oleh Peserta Pelatihan
- g. Pengelolaan *Homestay/Pondok Wisata Berstandar Nasional/ASEAN*

#### 11. KELUARAN/PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran/produk dari Kegiatan Pelatihan ini adalah :

1. Peningkatan Sumber Daya manusia (SDM) pemilik/pengelola homestay/pondok wisata
2. Sertifikat pelatihan sebanyak : 40 ( empat puluh ) orang

#### 12. KESIMPULAN

Dalam aspek rantai perjalanan wisata, akomodasi merupakan unsur yang tidak dapat terpisahkan. Salah satu jenis akomodasi dalam kegiatan wisata adalah homestay/ Pondok wisata.


Homestay atau pondok wisata merupakan usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi wisatawan dengan perhitungan pembayaran harian. Pengusaha homestay/pondok wisata juga dapat menyediakan jasa pelayanan makan dan minum sebagai tambahan jasa. Untuk menjadi tempat pondok wisata harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Painan, Januari 2022

Diketahui oleh :  
Kuasa Pengguna Anggaran



Dibuat oleh :  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

  
ADE SAKURAWATI, S.H  
NIP. 19800910 200604 2 009